



ꦢꦫꦲꦲꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦠꦏꦂꦠ

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
INSTRUKSI BUPATI BANTUL  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG  
KEBIJAKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI BIDANG PERIZINAN  
PEMANFAATAN RUANG DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DAERAH

BUPATI BANTUL,

Dalam rangka mewujudkan kemudahan berusaha di bidang perizinan pemanfaatan ruang sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang (Izin Prinsip, dan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah/IPPT) dengan mendasarkan pada :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang;

b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan;

- c. Keputusan Bupati Bantul Nomor 526 Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bantul Nomor 193 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Penandatanganan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 528 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 526 Tahun 2020; dan
- d. Keputusan Bupati Bantul Nomor 529 Tahun 2020 tentang Penunjukan Perangkat Daerah Penyelenggara Izin Prinsip Perizinan Pemanfaatan Ruang.

KEDUA : Pelayanan Izin Prinsip dan IPPT sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

a. Izin Prinsip :

Permohonan Izin Prinsip disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, dengan dilampiri :

1. Proposal rencana kegiatan;
2. Bukti sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana kegiatan yang diketahui Lurah dan Panewu (Berita Acara, Undangan, Daftar Hadir dan Foto);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/pemimpin perusahaan;
4. Surat Kuasa bermeterai cukup, apabila permohonan dikuasakan;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima kuasa;
6. Fotokopi akte pendirian perusahaan beserta perubahannya untuk Badan Usaha atau Badan Hukum;
7. Fotokopi pengesahan perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk Badan Usaha atau Badan Hukum;

8. Fotokopi NPWP;
9. Fotokopi NIB untuk kegiatan/usaha;
10. Fotokopi Izin Usaha untuk Perumahan;
11. Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah;
12. Surat Pernyataan Kerelaan dari Pemilik tanah (apabila rencana pembangunan tidak di atas tanah milik sendiri);
13. Denah lokasi;
14. Rencana *siteplan* untuk Perumahan;
15. Surat persetujuan penggunaan tanah dari Lurah (apabila menggunakan tanah Kalurahan/SG);
16. Fotokopi keanggotaan asosiasi perumahan (untuk kegiatan usaha perumahan); dan
17. Surat Pernyataan Menyediakan Makam paling sedikit 2% (dua persen) dari rencana pembangunan perumahan dalam satu Kapanewon bermeterai cukup (untuk Izin Prinsip pembangunan perumahan).

b. IPPT :

Permohonan IPPT disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, dengan dilampiri :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/pemimpin perusahaan;
2. Fotokopi Kartu Keluarga;
3. Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah;
4. Fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
5. Fotokopi Izin Prinsip untuk pemanfaatan tanah di atas 2.000 meter persegi.

KETIGA : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul agar menyusun standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berkoordinasi dengan perangkat daerah yang terkait.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul memfasilitasi pertimbangan kesesuaian aspek tata ruang oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dalam rangka pemberian Izin Prinsip dan IPPT.
- KELIMA : Instruksi Bupati ini untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Instruksi Bupati ini dipergunakan sebagai dasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menetapkan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan Izin Prinsip dan IPPT sebelum ditetapkan Peraturan Bupati Bantul yang mengatur pedoman teknis penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang.
- KETUJUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 26 November 2020

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Perangkat Daerah terkait.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.